



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN WADAH
SAMPAH PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan telah diatur dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN WADAH SAMPAH PERDESAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Perdesaan Melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 10a dan angka 10b, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 10a. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau.
- 10b. Sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
12. Residu adalah Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
13. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
14. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
15. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
16. Pewadahan adalah kegiatan menampung Sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat Sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
17. Pengangkutan adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
19. Wadah Sampah Perdesaan yang selanjutnya disebut Wasades adalah galian tanah dengan ukuran tertentu yang dikelola oleh kelompok pengelola sampah atau individu dan diperuntukan sebagai tempat pemrosesan sampah hasil kegiatan masyarakat di perdesaan.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Wasades dilaksanakan di Desa yang berklasifikasi Perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Tahapan perencanaan dan pembuatan Wasades dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi Wasades;
 - b. survei lokasi Wasades; dan
 - c. pembuatan Wasades.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan dan pembuatan Wasades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Bagian Ketiga BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Perawatan Wasades

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilahan Sampah dilaksanakan di Sumber Sampah melalui Pewadahan.
- (2) Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah ke Wasades komunal dilaksanakan oleh pengelola Wasades.
- (3) Pengangkutan Residu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sub urusan persampahan.
- (4) Penutupan Wasades dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau Wasades sudah penuh selanjutnya dibuatkan Wasades baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan alur Pemilahan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pengangkutan Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Untuk pengoperasian unit Wasades yang optimal dan berkelanjutan dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan Wasades.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan perawatan unit Wasades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA DI PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN
WADAH SAMPAH PERDESAAN

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PEMBUATAN WASADES, BAGAN ALUR
PENGOPERASIAN WASADES, DAN TATA CARA PEMELIHARAAN DAN
PERAWATAN WASADES

A. Tahapan Perencanaan dan Pembuatan Wasades sebagai berikut:

1. Sosialisasi Wasades

Sosialisasi merupakan langkah awal bagi penyampaian konsep dalam melihat dan memahami sekaligus merupakan upaya pendekatan kepada masyarakat dan pemerintahan Desa untuk menerapkan pengelolaan Sampah melalui Wasades.

2. Survei Lokasi Wasades

Survei lokasi Wasades dilaksanakan dalam rangka menentukan jumlah unit dan lokasi Wasades.

a. Penentuan jumlah unit Wasades berdasarkan luas Desa (dalam satuan hektar) dan jumlah penduduk serta kepala keluarga yang ada di Desa dengan ketentuan:

- 1) untuk kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/hektar, dapat menggunakan Wasades komunal yang memiliki kapasitas untuk memproses Sampah 10 (sepuluh) KK. Artinya, apabila ada 100 (seratus) KK dengan kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/hektar, dibutuhkan 10 (sepuluh) unit Wasades komunal; dan
- 2) Apabila kepadatan penduduk < 25 jiwa/hektar maka dibutuhkan 100 (seratus) unit Wasades individual.

b. Penentuan lokasi Wasades berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) untuk Wasades komunal:
 - a) diutamakan lahan milik Desa, apabila lahan merupakan lahan milik maka harus ada izin tertulis dari pemilik lahan;
 - b) jarak unit Wasades dengan sumber air bersih minimal 10 (sepuluh) meter;
 - c) kebutuhan luas lahan Wasades Komunal ≥ 20 m²;


- d) memiliki akses jalan menuju unit Wasades; dan
 - e) bukan lahan yang sedang dalam sengketa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa.
- 2) untuk Wasades individual:
- a) lahan merupakan milik individu yang akan membangun Wasades; dan
 - b) kebutuhan luas lahan Wasades individual $\geq 2 \text{ m}^2$.
- c. Pembuatan Wasades dilaksanakan dengan spesifikasi sebagai berikut:
- 1) untuk Wasades Komunal:
- a) galian berbentuk persegi dengan ukuran panjang antara 5-10 meter, lebar antara 2-4 meter, dan tinggi 1 meter; dan
 - b) lapisan dasar terdiri dari pasir dengan ketebalan 5 cm, batu kerikil dengan ketebalan 5 cm, dan batu kapur dengan ketebalan 5 cm.
- 2) untuk Wasades individual:
- a) galian berbentuk persegi dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter; dan
 - b) lapisan dasar terdiri dari pasir dengan ketebalan 5 cm, batu kerikil dengan ketebalan 5 cm, dan batu kapur dengan ketebalan 5 cm.

Gambar Wasades





B. Bagan Alur Pengoperasian Wasades:



C. Tata Cara Pemeliharaan dan Perawatan Wasades yaitu:

1. Apabila hujan, Wasades sebaiknya ditutup dengan terpal atau sejenisnya;
2. Setelah Wasades penuh, ditutup atau dilapisi dengan tanah; dan
3. dilakukan pembuatan Wasades baru.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015